



PUTUSAN

Nomor 21 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MULYO**, bertempat tinggal di Kampung Gumedang, Desa. Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang;
2. **MARJELI**;
3. **HALIMAH**;
4. **HOIRIYAH**;
5. **MARSAKI**;
6. **MAIL**;
7. **SIYA**;

Keenamnya bertempat tinggal di Dusun Kepai, Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada R. Arif Mulyohadi, SH., M.Hum., Advokat dan kawan, beralamat di Jalan Salah Raya No. 7, Perumnas Kamal Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2012, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat dan Turut Tergugat II, III/para Pembanding;

melawan

BUSAR, bertempat tinggal di Dusun Kepai, Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

dan

MAULA, bertempat tinggal di Dusun Kepai, Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Turut Tergugat I/ Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat dan Turut Tergugat II, III/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 21 PK/Pdt/2013



kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3140 K/Pdt/2010 tanggal 27 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Turut Tergugat I dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa kakek Penggugat yang bernama P. Mani yang telah meninggal dunia pada Tahun 1940 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. P. Timah, telah meninggal dunia dan mempunyai anak 5 (lima) orang yakni Para Tergugat;
2. B. Asmuri telah meninggal dunia dan mempunyai anak yakni Turut Tergugat I;
3. B. Sayyam, telah meninggal dunia dan mempunyai anak yakni Turut Tergugat II dan III
4. B. Nasiha, telah meninggal dunia dan mempunyai anak 3 (tiga) orang, salah satunya yakni Penggugat dan 2 (dua) lagi telah meninggal dunia;

Bahwa kakek Penggugat tersebut selain meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah dan telah dibagikan kepada ke- 4 (empat) orang anaknya;

Bahwa ibu Penggugat B. Nasiha mendapatkan bagian sebagaimana terurai dalam gugatan dan tanah inilah yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa ibu Penggugat telah meninggal dunia pada Tahun 1953 dan pada saat itu Penggugat masih berusia 9 (sembilan) Tahun;

Bahwa setelah ibu Penggugat meninggal dunia, maka ayah Penggugat menikah lagi dengan wanita diluar lingkungan keluarga yang bernama Migimah;

Bahwa sekitar tahun 1957 tanah milik ibu Penggugat tersebut dirampas oleh para Tergugat dengan alasan karena orang tua para Penggugat telah kawin lagi dengan wanita diluar lingkungan keluarga sehingga keluarga Penggugat tidak mempunyai hak waris atas tanah sengketa;

Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada para Tergugat agar menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat secara baik-baik namun para Tergugat tidak bersedia dengan alasan bahwa orang tua para Penggugat telah kawin lagi dengan wanita diluar lingkungan keluarga sehingga keluarga Penggugat tidak mempunyai hak waris atas tanah sengketa;

Bahwa diikutsertakannya para Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, karena para Tergugat pun ikut memusuhi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat, para Tergugat akan memindahtangankan obyek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampang agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas tanah terperkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan bahwa Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum P. Mani;
4. Menyatakan bahwa:
 1. Sebidang tanah di Dusun Kepai, Nomor Persil 40 kelas II luas 0,337 dengan batas - batas:
 - sebelah Timur : Ikram
 - sebelah Barat : Mat Seli
 - sebelah Utara : Marjeli dan Sinal
 - sebelah Selatan: Nasiha/Maula
 2. Sebidang tanah di Dusun Gumedang, Nomor Persil 40 kelas II luas 0,112 dengan batas - batas:
 - sebelah Timur : Mulyo
 - sebelah Barat : Satijem/Haderi
 - sebelah Utara : Gudang
 - sebelah Selatan: Selokan
 3. Sebidang tanah di Dusun Asem Rajeh, Nomor Persil 40 kelas II luas 0,056 dengan dengan batas - batas:
 - sebelah Timur : H. Na'i
 - sebelah Barat : P.Heni
 - sebelah Utara : Miskadin/H.Hanimah
 - sebelah Selatan: Mail/P. Suadalah milik dari Penggugat yang di peroleh dari almarhum B. Nasiha yang asalnya dari P. Mani;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat selaku salah satu ahli waris yang sah dari Alm. P. Madi paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 21 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 per harinya terhitung sejak 14 hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai Tanah sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat;
8. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, Kasasi, ataupun upaya Hukum lainnya;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

- Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampang telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Spg tanggal 16 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah para Ahli waris yang sah dari almarhum P. Mani;
3. Menyatakan bahwa:
 - Sebidang tanah di Dusun Kepai, Nomor Persil 40 kelas II luas 0,337 dengan batas-batas:
 - sebelah Timur : Ikram;
 - sebelah Barat : Mat Seli;
 - sebelah Utara : Marjeli dan Sinal;
 - sebelah Selatan: Nasiha/Maula;
 - Sebidang tanah di Dusun Gumedang, Nomor Persil 40 kelas II luas 0,112 dengan batas batas:
 - sebelah Timur : Mulyo;
 - sebelah Barat : Satijem/Haderi;
 - sebelah Utara : Gudang;
 - sebelah Selatan: Selokan;
 - Sebidang tanah di Dusun Asem Rajeh, Nomor Persil 40 kelas II luas 0,056 dengan dengan batas-batas:
 - sebelah Timur : H. Na'i;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 21 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : P.Heni;
- sebelah Utara : Miskadin/H.Hanimah;
- sebelah Selatan: Mail/P. Su;

Adalah milik dari Penggugat yang di peroleh dari almarhum B. Nasiha yang asalnya dari P. Mani;

4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat selaku salah satu ahli waris yang sah dari Alm. P. MANI paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat yang selebihnya.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya Nomor: 272/Pdt/2010/PT.Sby., tanggal 01 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa para Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 16 Februari 2010 Nomor: 07/Pdt.G/2009/PN.Spg., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3140 K/Pdt/2010 tanggal 27 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Mulyo, 2. Marjeli, 3. Halimah, 4. Hoiriyah, 5. Marsaki, dan tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3140 K/Pdt/2010 tanggal 27 April 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat dan para Turut Tergugat/para Pembanding kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dan para Turut Tergugat/para Pembanding diajukan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 21 PK/Pdt/2013



permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Spg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2012 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat dan para Turut Tergugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 6 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat dan para Turut Tergugat/para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3140 K/PDT/2010, tertanggal 27 April 2011, Para Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal 16 November 2011, setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana yang ditentukan oleh undang undang, yaitu 180 hari sejak ditemukannya bukti baru (*novum*);
2. Bahwa, Para Pemohon menyampaikan peninjauan kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:
 - a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang akan menolak gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;
 - b. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;



3. Bahwa, adapun amar putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut, adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Mulyo, 2. Marjeli, 3. Halimah, 4. Hoiriyah, 5. Marsaki.
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa, pertimbangan Hakim Agung dalam putusannya menerangkan bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum sehingga Hakim Agung mengambil alih serta menguatkan putusan *Judex Facti* tersebut dan apabila pada saat itu bukti T-2, yang berupa foto copy letter C Desa Bancelok, diajukan ke dalam persidangan disertai dengan surat aslinya dan juga dikuatkan dengan adanya bukti-bukti baru (*novum*), yang berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari mantan Kepala Desa Bancelok dan Kepala Desa Bancelok yang sah selaku Pejabat Desa Bancelok yang berwenang memegang dan menguasai buku C/atau letter C desa Bancelok yang sah, kemungkinan besar Hakim Agung tidak akan mengambil alih serta menguatkan putusan *Judex Facti* tersebut;

5. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dan juga bukti-bukti baru dan saksi-saksi baru (*novum*), yang diajukan dalam Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat tersebut "*error in obyek*" karena berdasarkan bukti PK-1 (semula bukti T-2); bukti PK-3 dan saksi mantan Kepala Desa Bancelok dan saksi Kepala Desa Bancelok yang sah bahwa obyek tanah yang digarap dan dikuasai oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat asal adalah obyek tanah sebagaimana yang terdapat dalam letter C/atau buku C desa No. 1043, dengan No. Persil sebagai berikut:

- a. No. Persil 40, kelas II, luas 669 da atas nama P. Timah Dulpari, yang terletak di Dusun Kepai, Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Ikram; H. Fatimah dan H. Nasir;
 - Sebelah Barat : Mat Seli dan Moes;
 - Sebelah Utara : Durasid dan Sinal;
 - Sebelah Selatan : Habiah dan Rusdi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor Persil 47, kelas II, luas 1026 da atas nama P. Timah Dulpari, yang terletak di Dusun Kepai, Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : H. Sholeh; H. Na'i; H. Brudin dan H. Makki;
 - Sebelah Barat : Pak Heni dan Buk Nyai;
 - Sebelah Utara : Slamet; Miskadin dan H. Sholeh;
 - Sebelah Selatan : Madtirsam;
- c. Nomor Persil 24, kelas III, luas 254 da atas nama P. Timah Dulpari, yang terletak di Dusun Kepai, Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Madde'i;
 - Sebelah Barat : Tijam;
 - Sebelah Utara : H. Amin; Masil; Pak Mawi; H. Muapi dan Pak Minhari;
 - Sebelah Selatan : Selokan;
- d. Nomor Persil 24, kelas III, luas 040 da atas nama P. Timah Dulpari, yang terletak di Dusun Kepai, Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Umar;
 - Sebelah Barat : Upah dan Roddis;
 - Sebelah Utara : Sitti dan H. Addul;
 - Sebelah Selatan : Ono; B. Habiah dan Madseli;
- e. Nomor Persil 33, kelas II, luas 497 da atas nama P. Timah Dulpari, yang terletak di Dusun Kepai, Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Asis;
 - Sebelah Barat : Selokan;
 - Sebelah Utara : Kyai Mat; Muis; Pahhol dan Mawi;
 - Sebelah Selatan : Rusdi; Karromah dan H. Nistipah;
- f. Nomor Persil 35, kelas II, luas 471 da atas nama P. TIMAH DULPARI, yang terletak di Dusun Kepai, Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : B. Habiah dan Muhyi.
 - Sebelah Barat : Jalan Raya.
 - Sebelah Utara : Saiyidi.
 - Sebelah Selatan : Karromah; Munaji dan Tanah Percaton desa Bancelok.

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 21 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tanah sengketa yang digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat asal di Pengadilan Negeri Sampang dalam perkara perdata No. 07/Pdt.G/2009/PN. Spg, adalah obyek tanah sebagaimana yang terdapat dalam:

a. Buku C Desa No. 833, No. Persil 40, kelas II, luas 0,337 atas nama Doelbari b. P. Mani, yang terletak di Dusun Kepai, Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Ikram;
- Sebelah Barat : Mat Seli;
- Sebelah Utara : Marjeli dan Sinal;
- Sebelah Selatan : Nasiha/Maula;

b. Buku C Desa No. 833, No. Persil 40, kelas II, luas 0,112 atas nama Doelbari b. P. Mani, yang terletak di Dusun Gumedang, Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Mulyo;
- Sebelah Barat : Satijem/Haderi;
- Sebelah Utara : Gudang;
- Sebelah Selatan : Selokan;

c. Buku C desa No. 833, No. Persil 40, kelas II, luas 0,056 atas nama Doelbari b. P. Mani, yang terletak di Dusun Asem Rajeh, Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : H. Na'i;
- Sebelah Barat : P. Heni;
- Sebelah Utara : Miskadin/H. Hanimah;
- Sebelah Selatan : Mail/P. Su;

6. Berdasarkan buku C/Letter C Desa Bancelok, yang dipegang dan dikuasai oleh mantan Kepala Desa Bancelok dan/atau Kepala Desa Bancelok selaku Pejabat Desa yang sah, menerangkan secara tegas bahwa bukti PK-2, yang berupa foto copy buku C/Letter C desa No. 833 bukan atas nama Doelbari b. P. Mani akan tetapi atas nama P. Sittina Dasir;

7. Berdasarkan hal tersebut di atas membuktikan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat asal dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sampang dalam perkara perdata No.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 21 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/Pdt.G/2009/PN.Spg tersebut tidak benar dan penuh dengan unsur rekayasa karena:

- a. Berdasarkan bukti PK-3, yang berupa Keputusan Bupati Sampang, Nomor: 188/379/KEP/434.013/2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, maka secara hukum yang berwenang untuk memegang, membawa dan menguasai buku C desa/Letter C desa Bancelok dan Peta Desa Bancelok adalah Saudara Ismail.A selaku Kepala Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang;
- b. Bukti P-1; P-2 dan P-3, yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat asal dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sampang dalam perkara perdata No. 07/Pdt.G/2009/PN.Spg adalah bukti-bukti yang tidak dipegang, tidak dibawa dan tidak dikuasai oleh Pejabat Desa Bancelok yang sah, yaitu Saudara Ismail A selaku Kepala Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang;
- c. Bukti P-1, yang berupa foto copy buku induk/Letter C desa Bancelok atas nama Dulpari b. P. Mani tersebut tidak sah karena berdasarkan bukti PK-2 (yang dibawa, dipegang dan dikuasai oleh Kepala Desa Bancelok yang sah), yang berupa foto copy buku C/Letter C desa No. 833, bukan atas nama Doelbari b. P. Mani akan tetapi atas nama P. Sittina Dasir;
- d. Bukti P-2, yang berupa foto copy surat silsilah keluarga dari P. Mani tersebut tidak sah karena bukti P-2 tersebut tidak dibuat oleh Kepala Desa Bancelok yang sah dan diketahui oleh Camat setempat akan tetapi dibuat dan ditulis sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tanpa ditanda tangani oleh Kepala Desa Bancelok dan Camat Jrengik, Kabupaten Sampang atau dengan kata lain bahwa bukti P-2 tersebut tidak dibuat dan disusun berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri, tanggal 20 Desember 1969, Nomor: Dpt/12/63/12/69, perihal Surat Keterangan Ahli Waris dan Pembuktian Kewarganegaraan;
- e. Bukti P-3, yang berupa foto copy denah/Peta keadaan tanah milik P. Mani tersebut tidak benar dan penuh dengan unsur rekayasa karena bukti P-3 tersebut tidak dibuat dan/atau dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Kantor Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau Kepala Desa Bancelok yang sah akan tetapi dibuat dan digambar sendiri dengan tangan oleh Termohon Peninjauan Kembali

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 21 PK/Pdt/2013



semula Penggugat asal tanpa ditanda tangani dan diketahui oleh Kepala Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang;

- f. Dan selain itu juga selama dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sampang Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata No. 07/Pdt.G/2009/PN.Spg tidak pernah melakukan dan/atau melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas keberadaan tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam bukti P-1 dan bukti P-3 tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 7:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*. Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan tanah sengketa sedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan sangkalannya. Surat surat bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan *Novum* yang menentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh [para] Pemohon Peninjauan Kembali **Mulyo dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali **1. Mulyo, 2. Marjeli, 3. Halimah, 4. Hoiriyah, 5. Marsaki, 6. Mail, 7. Siya**, tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat dan Turut Tergugat II, III/para Pembanding untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **30 September 2013** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah,SH.**, dan **Dr. H. Hamdan, SH., MH.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah,SH.,

Ttd./ Dr. H. Hamdan, SH., MH.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Administrasi | |
| Peninjauan Kembali | : Rp. 2.489.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 2.500.000,00 |
- =====

Panitera Pengganti,

Ttd./

Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 21 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)